



**PUTUSAN**  
Nomor 2258 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**1. ACHMAD PRATAMA SASONGKO**

**WIRJOSAPOETRO**, bertempat tinggal di Villa Inti Persada C-6/15 RT 006/019 Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan;

**2. HJ. ANISJA DJUITA SUPRIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Tirtayasa III/7 RT/RW 003/002 Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

**3. SOEPRIJANTI CHAERANI SOESANTI**

**WIRJOSAPOETRO**, bertempat tinggal di Jalan Pratama IX Blok Y/12 RT 001 RW 002 Kelurahan Bojong Rawalumbu Bekasi, Jawa Barat adalah Ahli Waris dari Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro yang ketika hidup pernah menikah dengan Roeslina Boerhanoeddin, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Febry G.S. Turnip, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Komplek Golden Plaza Blok D 18 Jalan Fatmawati Raya Nomor 15 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, IV, VII/Para Pemanding;

L a w a n:

**1. Ir. PAUL AUGUST LIQUI, MSc**, bertempat tinggal di Jalan Kubis II Ujung Nomor 150 A, RT 003/RW 003, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ardin Sitorus, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Wisma Gondangdia Lama Lantai 2, Jalan R.P. Soeroso Nomor 25, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2016;

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 2258  
K/Pdt/2017



**2. PAULLINE CAROLINE**, bertempat tinggal di Jalan Barata Jaya 1/61 RT 006 RW 007, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang; Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n:

**1. RADEN RORO SITI ANINDHITA RUSMIYATHI WIRYOSAPUTRO**, bertempat tinggal di Jalan Tomang Raya Nomor 68, Jakarta Barat;

**2. PRAYUDI**, bertempat tinggal di Graha Raya Bintaro Jaya, Melati Jaya Blok H4/5 Nomor 16 Serpong Utara Tangerang Selatan, adalah Ahli Waris dari Raden Soeprijohito Salaman Wirjosapoetro adalah anak dari Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro yang ketika masih hidup pernah menikah dengan Almarhumah Roeslina Boerhanoeddin;

**3. RADEN RORO RASTHI PRANIPARAMITA DELIMA**, bertempat tinggal di Kompleks Trikora Blok D5 RT 001/RW 004 Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;

**4. RADEN GURITNO PRASUDHI ADHYATMOKO ARMADA**, bertempat tinggal di Jalan Tirtayasa III/7 RT 003/RW 002 Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

**5. NURAINI ZACHMAN, S.H., M.HUM.**, berkantor di Komplek Golden Plaza Blok H-01 Jalan Fatmawati Raya Nomor 15, Jakarta Selatan;

**6. HADIFAH IMELDA FITRIA NASUTION**, bertempat tinggal di Jalan Rajawali Kav 5 Nomor 1 RT 026/003 Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Depok; Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III, V, VI/Para Pembanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I sampai dengan IV dahulu

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 2258  
K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Para Penggugat/Para Pemanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi V, VI dahulu sebagai Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa baik Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan atau disebut sebagai Para Penggugat adalah selaku ahli waris yang sah dari Ayah (orang tua) dan Kakek Mertua dari Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapaetro yang ketika hidup pernah menikah dengan seorang wanita bernama Almarhumah Roeslina Boerhanoeddin pada tanggal 29 Oktober 1946;
2. Bahwa semasa hidup dalam pernikahan almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro dengan almarhumah Roeslina Boerhanoeddin dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:

- 2.1. Soeprihatin Chadidjak Wirjosapoetro;
- 2.2. Raden Soeprihito Salaman Wirjosapoetro;
- 2.3. Raden Supriyanto Wargono Wirjosapoetro;
- 2.4. Soepriyanti Chaerani Soesanti Wirjosapoetro;
  - 2.1.1. Saeprihatn Chadidjah Wirjosapoetro menikah dengan Hasnul Nasution dan memiliki anak bernama Hadifah Imelda Fitria Nasution;
  - 2.1.2. Raden Soeprihito Salaman Wirjosapoetro menikah dengan Nurmalasari Abdullah Saman dan memiliki anak bernama Raden Achmad Pratama Sasongko Wirjosapoetro, Raden Roro Siti Anindhita Rusmiyathi Wiryosaputro dan Prayudi;
  - 2.1.3. Raden Soeprihito Salaman Wirjosapoetro menikah dengan Anisya Djuita dan memiliki anak bernama Raden Roro Rasthi Praniparamita Delima dan Raden Guritno Prasudhi Adhyatmoko Armada;
  - 2.1.4. Soepriyanti Chaerani Soesanti Wirjosapoetro menikah dengan Rusningran Bakti dan memiliki anak bernama Mohammad Tagor, Prijambudi Sadhono, Muharram Wibisono Adi Pradono dan Yudhi Budiyanto;

3. Bahwa antara almarhum Raden Iman Soewongso dan almarhumah Roeslina Boerhanoeddin selama hidup telah melakukan Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Istimewa Djakarta Raya Nomor 423/69 pada 6 Desember 1969;

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 2258  
K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian almarhum Raden Iman Soewongso menikah untuk kedua kali dengan seorang wanita bernama Almarhum Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens pada tanggal 17 Juli 1970;

5. Bahwa dari pernikahan kedua Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro dengan Almarhumah Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens tidak dikaruniai anak dari pernikahan tersebut;

6. Bahwa pada tanggal 28 April 1996 almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro meninggal dunia (Kutipan Akta Kematian Nomor 29/U/JS/1996);

7. Bahwa pada tanggal 15 Mei 1996 Para ahli Waris Almarhum Raden Iman Soewongsong Wirjosapoetro mengajukan Permohonan untuk Akta Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan dinyatakan sebagai Ahli Waris dari almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro sesuai dengan Putusan Nomor: 087/P.3.H.P/1996/PA.JS;

8. Bahwa Para Penggugat mengetahui bahwa Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro semasa hidupnya menikah dengan almarhumah Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens meninggalkan harta warisan berupa:

8.1. Sebidang tanah dan bangunan, dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor: 6419 Cilandak Jakarta Selatan atas nama Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens Sarjana Hukum, yang terletak di Komplek Deparlu IV, Jalan Taman Cilandak III/4 RT 002/RW 004 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Rumah Negara;
- Selatan berbatasan dengan jalan;
- Timur berbatasan dengan jalan;
- Barat berbatasan dengan gang;

9. Bahwa Para Penggugat tidak pernah tahu, bahwa Almarhumah Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens telah meninggal pada 19 Maret 2013, Para Penggugat baru mengetahui kabar tersebut justru dari orang lain, padahal Tergugat I memiliki nomor kontak telepon seluler pribadi dari masing-masing Para Penggugat;

10. Bahwa Para Penggugat mencoba mencari kebenaran informasi tersebut dari Tergugat I akan tetapi Tergugat I beralasan data nomor telepon seluler pribadi Para Penggugat telah hilang;

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 2258  
K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kemudian Para Penggugat mencoba menanyakan mengenai harta peninggalan rumah yang selama ini ditempati bersama antara almarhum Raden Iman Soewongsong Wirjosapoetro dan almarhumah Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens kepada Tergugat I, karena sepengetahuan Para Penggugat rumah yang telah ditempati bersama dalam pernikahan tersebut adalah harta peninggalan Almarhum yang telah dibayar secara diangsur selama hidupnya;

12. Bahwa setelah Almarhum Raden Soewongso Wirjosapoetro dan Almarhumah Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens meninggal dunia, rumah tersebut ditempati dan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;

13. Bahwa Para Penggugat pernah bermusyawarah secara kekeluargaan mengenai harta peninggalan almarhum Raden Soewongso Wirjosapoetro namun oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak mempedulikan itikad baik tersebut;

14. Bahwa kemudian Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mencoba upaya perdamaian dengan mengirimkan Surat Somasi kepada Tergugat I untuk meminta penjelasan mengenai permasalahan yang ada namun Tergugat I tetap tidak mengindahkan upaya tersebut;

15. Bahwa Para Penggugat tidak mengetahui adanya Akta Wasiat Nomor 4 yang dibuat oleh Notaris Nuraini Zachman, S.H., M.Hum., (Turut Tergugat I) tertanggal 14 Juli 2003, dimana dalam akta tersebut almarhum Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens menyatakan Ahli Warisnya adalah:

- Ir. Paul August Liqui M.Sc; dan
- Paulline Caroline;

Bahwa dalam Akta Wasiat Nomor 4 tertanggal 14 Juli 2003 Tergugat I dan Tergugat II mendapatkan haknya sesuai yang tertulis, sedangkan untuk sebidang tanah yang terletak di Komplek Deparlu IV, Jalan Taman Cilandak III/4 RT/002 RW/004 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, sesuai sertifikat Nomor 6149 Cilandak Jakarta Selatan, Para Tergugat hanya bersifat mengurus merenovasi rumah tersebut;

16. Bahwa sebagaimana Akta Pernyataan Nomor 35 tertanggal 25 September 2013 yang dibuat Turut Tergugat I yang di dalam Akta tersebut pada intinya menyatakan bahwa Tergugat I dan II adalah sebagai Ahli Waris yang sah;

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 2258  
K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terurai di dalam Pasal 35 ayat (1) menyebutkan: harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Dalam Pasal 38 menyebutkan: Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian putusan pengadilan;
- c. Atas keputusan pengadilan;

18. Bahwa berdasarkan hukum positif sebagaimana terurai pada angka (9) diatas, maka Para Penggugat berhak atas harta (baik bergerak maupun tidak bergerak) yang diperoleh almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro, sebagai harta bersama, sebagaimana menurut angka ( 9 ) ayat (1) untuk dapat dibagi sebagai harta warisan peninggalan dari almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro yang berupa sebidang tanah dan bangunan, dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor: 6419 Cilandak Jakarta Selatan atas nama almarhumah Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens, Sarjana Hukum yang terletak di Komplek Deparlu IV Jalan Taman Cilandak III/4 RT 002/RW 004 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;

19. Bahwa Akta Wasiat nomor 4 tertanggal 14 Juli 2003 dan akta pernyataan Nomor 35 tertanggal 25 September 2013 yang dibuat Turut Tergugat I bertentangan dengan batasan bagian mutlak yang telah ditentukan KUHPdata (BW) dalam Pasal 913 yang menyatakan, "Bagian Mutlak atau *Legitime Portie* adalah sesuatu dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris, dalam garis lurus menurut Undang-Undang terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat sehingga sangatlah jelas maka akta pernyataan tersebut cacat hukum dan haruslah batal demi hukum;

20. Bahwa akta Wasiat nomor 4 tertanggal 14 Juli 2003 dan Akta Pernyataan Nomor 35 tertanggal 25 September 2013 adalah cacat hukum karena telah mengaburkan status Para Ahli Waris terhadap harta peninggalan milik dari Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro dan almarhumah Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens, dan dihukum untuk meninggalkan atau tak menguasai kembali harta peninggalan tersebut serta mengembalikan harta peninggalan harta peninggalan tersebut kepada Para Penggugat;

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 2258  
K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa karena Akta Wasiat Nomor 4 tertanggal 14 Juli 2003 dan Akta Pernyataan Nomor 35 tertanggal 25 September 2013 dibuat dan ditandatangani dihadapan Turut Tergugat I dengan tidak berpedoman pada prinsip kehati-hatian untuk suatu pembuatan Akta, maka Turut Tergugat I haruslah dihukum untuk mencoret atau membatalkan Akta Wasiat Nomor 4 tertanggal 14 Juli 2003 Akta Pernyataan Nomor 35 tertanggal 25 September 2013;

22. Bahwa Turut Tergugat II ditarik dalam perkara ini dikarenakan Ibu Kandung Turut Tergugat II adalah anak kandung yang sah dari Almarhumah Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro dan Almarhumah Roeslina Boerhanoeddin sehingga Turut Tergugat II adalah salah satu dari ahli waris Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro;

23. Bahwa untuk menghindari putusan ini tidak menjadi sia-sia (*ilusoir*), maka Para Penggugat mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di Jakarta yang sedang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat meletakkan sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta bersama milik Para Penggugat dan Tergugat, yang antara lain sebagai berikut:

- Sebidang tanah dan bangunan, dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor : 6419 Cilandak Jakarta Selatan atas nama Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens Sarjana Hukum, yang terletak di Komplek Deparlu IV, Jalan Taman Cilandak III/4 RT 002/RW 004 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatasan dengan Rumah Negara;
  - Selatan berbatasan dengan jalan;
  - Timur berbatasan dengan jalan;
  - Barat berbatasan dengan gang;
- Sedangkan harta tidak bergerak maupun bergerak lainnya yang belum Para Penggugat ketahui akan Penggugat sampaikan dalam Permohonan Sita Jaminan pada kesempatan dan persidangan berikutnya, yang daftarnya akan segera Para Penggugat susun dan serahkan kepada Majelis Hakim, untuk diletakkan Sita Jaminan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 2258  
K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II terlambat melaksanakan putusan ini, maka Para Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari keterlambatan, efektif dihitung 7 (tujuh) hari sejak Putusan Pengadilan dibacakan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

25. Bahwa mengingat bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat adalah bukti yang sah menurut Pasal 180 HIR oleh karenanya Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjatuhkan Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*) banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro;
3. Menyatakan Harta peninggalan yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan, dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor: 6419 Cilandak Jakarta Selatan atas nama dengan Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens, Sarjana Hukum, yang terletak di Komplek Deparlu IV, Jalan Taman Cilandak III/4 RT 002/RW 004 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatasan dengan Rumah Negara;
  - Selatan berbatasan dengan jalan;
  - Timur berbatasan dengan jalan;
  - Barat berbatasan dengan gang;

Adalah harta warisan yang harus dibagi kepada Para Penggugat sebagai ahli waris;

4. Menyatakan Akta Wasiat Nomor 4 tertanggal 2003 adalah cacat hukum dan harus batal demi hukum;
5. Menyatakan Akta Pernyataan Nomor 35 tertanggal 25 September 2013 adalah cacat hukum dan haruslah batal demi hukum;

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 2258  
K/Pdt/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Turut Tergugat I untuk menarik dan mencoret Akta Wasiat nomor 4 tertanggal 14 Juli 2003 dan Akta Pernyataan Nomor 35 tertanggal 25 September 2013 di dalam daftar akta yang tersedia untuk itu;

- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II bukan pihak ahli waris dari Almarhum Raden Soewongso Wirjosapoetro dan Almarhum Eugenie Henriette Wirjosapoetro-Laurens, Sarjana Hukum, yang terletak di Komplek Deparlu IV, Jalan Taman Cilandak III/4 RT 002/RW 004 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk meninggalkan atau tak menguasai kembali harta peninggalan yang berupa sebidang tanah dan bangunan, serta menyerahkan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor: 6419 Cilandak Jakarta Selatan atas nama dengan Eugenie Henriette Wirjosapoetro-Laurens, Sarjana Hukum, yang terletak di Komplek Deparlu IV, Jalan Taman Cilandak III/4 RT 002/RW 004 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan kepada Para Penggugat;

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) sebidang tanah beserta bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 6419 Cilandak Jakarta Selatan, yang terletak di Komplek Deplu IV, Jalan Taman Cilandak Selatan, batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Rumah Tangga;
- Selatan berbatasan dengan jalan;
- Timur berbatasan dengan jalan;
- Barat berbatasan dengan gang;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari keterlambatan, efektif dihitung 7 (tujuh) hari sejak Putusan Pengadilan dibacakan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

10. Menyatakan sah dan berharga Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Tergugat I dan Tergugat II;

11. Menghukum dan membebankan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara;

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 2258  
K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*obscuur libel*);

Bahwa Tergugat I menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*obscuur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Pada petitum butir dua gugatannya Penggugat memohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro;
  - b. Selanjutnya pada petitum butir tiga gugatannya Para Penggugat memohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan harta peninggalan pewaris adalah harta warisan yang harus dibagi kepada Para Penggugat;
  - c. Bahwa di satu sisi gugatan Para Penggugat memohon agar Para Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro, sedangkan di sisi lain memohon agar harta peninggalan pewaris dinyatakan sebagai harta warisan yang harus dibagi kepada Para Penggugat;
  - d. Bahwa petitum butir dua gugatan Para Penggugat merupakan perkara voluntaria yang mestinya diajukan secara terpisah dan berdiri sendiri sebagai gugatan permohonan penetapan ahli waris, sedangkan petitum butir tiga merupakan perkara contentiosa yakni gugatan perdata mengenai hak warisan. Perkara voluntaria dan perkara contentiosa haruslah berdiri sendiri-sendiri dan harus diajukan secara terpisah dan tidak dibenarkan untuk digabungkan dalam satu gugatan. Penggabungan dua gugatan yang masing-masing berdiri sendiri membuat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur;
- Berdasarkan argumentasi di atas, maka beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan eksepsi Tergugat I dengan menyatakan gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

2. Tentang Gugatan *Error persona standi in judicio*;

Setelah mencermati gugatan Penggugat, Tergugat I menyimpulkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan di pengadilan, karena alasan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 hal. Put. Nomor 2258  
K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pada halaman 4 (empat) surat gugatan Para Penggugat ditemukan fakta bahwa Penggugat I, II, III, V, VI adalah cucu dari Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro, Penggugat IV adalah menantu dari Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro dan Penggugat VII adalah anak dari Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro dari pernikahan antara Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro dengan Almarhumah Roeslina Boerhanoeddin yang menikah pada tanggal 29 Oktober 1946 dan bercerai pada tanggal 6 Desember 1969 sesuai dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Istimewa Djakarta Raya Nomor 423/69;
- b. Bahwa setelah perceraian tersebut kemudian Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro menikah dengan Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens pada tanggal 17 Juli 1970 dan dari pernikahan tersebut sama sekali tidak dikaruniai anak. Dengan demikian terang benderang bahwa Para Penggugat bukanlah Ahli waris yang sah dari Almarhumah Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens;
- c. Bahwa sebelum menikah dengan Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro, Almarhumah Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens bekerja pada Departemen Luar Negeri dengan pangkat terakhir Pembina Utama Madya IV/d dan menempati rumah dinas negara di Komplek Deplu Nomor 4 Jalan Taman Cilandak III, Jakarta Selatan;
- d. Bahwa Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro meninggal dunia pada tanggal 28 April 1996 dan mengacu pada Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pernikahan antara Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro dengan Almarhumah Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens telah putus karena kematian;
- e. Bahwa Para Penggugat merupakan anak, cucu dan menantu dari pernikahan antara Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro dengan Almarhumah Roeslina Boerhanoeddin, bukan dari pernikahan Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro dengan Almarhumah Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens. Pasal 832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan "Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama. Mengacu kepada ketentuan pasal tersebut, Para

Halaman 11 dari 20 hal. Put. Nomor 2258  
K/Pdt/2017



Penggugat bukanlah Ahli Waris dari Almarhumah Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens;

Dengan uraian tersebut di atas, maka cukup alasan menyatakan bahwa Para Penggugat bukanlah ahli waris (*error persona standi in judicio*) karena sama sekali tidak memiliki kapasitas dan kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan di pengadilan (*error persona standi in judicio*);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya. Selanjutnya, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan putusan dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 543/Pdt.G/2014/PN Jkt.Sel, tanggal 15 Juni 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I tersebut;
- Dalam Pokok Perkara:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
  2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro;
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
  4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 399/PDT/2016/PT DKI. tanggal 18 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 14 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I, IV, VII/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 543/Pdt.G/2014/PN Jkt.Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor 2258  
K/Pdt/2017



permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Desember 2016;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 15 Desember 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat I, IV, VII/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi oleh Tergugat I/Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Dalam Keberatan Pertama;

1. Bahwa di dalam *Judex Facti* dinyatakan Semasa hidup, Alm. Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro, pernah menikah dengan Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens;
2. Bahwa dibuktikan semasa perkawinan Alm. Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro dengan Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens, mereka pernah hidup bersama, sejak tinggal di rumah yang berada di jalan Benda sampai akhirnya mereka bertempat tinggal terakhir di Cilandak III;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pemohon Kasasi Mohon dipertimbangkan dan untuk dinyatakan, "Tempat Tinggal Bersama Dapat Dijadikan Sebagai Harta Bersama";
4. Bahwa hal tersebut dapat dinyatakan mengingat karena adanya hubungan hukum yang tercipta sebagaimana bunyi Pasal 119 KUHPerdara serta Pasal 120 KUHPerdara di mana dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 119 KUHPerdara menyatakan,

"Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh diadadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri";

Pasal 120 KUHPerdara menyatakan,

"Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami isteri itu,

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 2258  
K/Pdt/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas”;

5. Bahwa di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974, di dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) di mana dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan,

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

6. Bahwa berkenaan hal tersebut Pemohon Kasasi membuktikan Keterangan Saksi Rasita dan Saksi Ratna Susanti dan Keterangan Saksi dari Termohon Kasasi yakni Saksi Bibik Suhendar dan Saksi Warsiti yang bersama-sama pada pokoknya menyatakan, ”Semasa perkawinan Alm. Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro dengan Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens, mereka pernah hidup bersama, sejak tinggal di jalan Benda sampai akhirnya mereka bertempat tinggal terakhir di Cilandak III”;

7. Bahwa dari alat bukti Surat Pemohon Kasasi membuktikan P.17 dan tambahan bukti yang berupa fotocopy KTP serta Kartu Keluarga atas nama Alm. Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro;

8. Bahwa berkenaan hal tersebut terbukti Rumah yang berada di Jalan Cilandak III Komplek Deparlu dapatlah dinyatakan sebagai Harta Peninggalan Bersama dari Alm. Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro dengan Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens;

9. Bahwa yang dimaksud Harta Peninggalan Bersama dikarenakan semasa hidupnya Alm. Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro bekerja sebagai Anggota TNI berpangkat terakhir yaitu Marsda TNI, N.R.P: 470322, Jabatan Purnawirawan dari Kesatuan TNI AU (Angkatan Udara) Republik Indonesia dan hal ini dapat menunjukan adanya Pencampuran Harta Bersama yang belum terbagi dari harta peninggalan milik Alm. Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro untuk Para Pemohon Kasasi;

10. Bahwa lewat keterangan dari Saksi Rasita yang menyebutkan pada pokoknya Rumah yang berada di Jalan Benda telah dijual dan

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 2258  
K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Alm. Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro dengan Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens tinggal di rumah di Jalan Cilandak III;

**11.** Bahwa berdasarkan hal tersebut, dapat dinyatakan adanya suatu Pencampuran Harta yang dipegang oleh Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens setelah meninggal Alm. Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro, sehingga harta yang dijadikan harta bersama baik yang didapatkan dari hasil menjual rumah dan maupun hasil yang didapat dari Penghasilan maupun uang pensiun tersebut dibuktikan belum terbagi atau dinyatakan sebagai Harta Bersama;

**12.** Bahwa hasil dari menjual rumah dan maupun hasil yang didapat dari penghasilan maupun uang pensiun tersebut dapat saja Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens menyimpannya untuk kehidupannya sendiri tanpa membagi Harta Peninggalan dari Alm. Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro kepada Pemohon Kasasi yang merupakan Ahli Warisnya;

**13.** Bahwa karena Alm. Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro dengan Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens semasa perkawinan tidak mempunyai anak dalam perkawinan seharusnya *Judex Facti* dapatlah mempertimbangkan Para Pemohon Kasasi sebagai Pewaris dari Harta Bersama Alm. Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro dengan Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens dengan membagi Harta Bersama tersebut dengan Termohon Kasasi;

**14.** Bahwa Pasal 857 KUHPerdara menyatakan, "Pembagian dan apa yang menurut pasal-pasal tersebut di atas menjadi bagian saudara perempuan dan laki-laki, dilakukan antara mereka menurut bagian-bagian yang sama, bila mereka berasal dan perkawinan yang sama; bila mereka dilahirkan dan berbagai perkawinan, maka apa yang mereka warisi harus dibagi menjadi dua bagian yang sama, antara garis bapak dengan garis ibu dan orang dan orang yang meninggal itu; saudara-saudara sebakap seibumemperoleh bagian mereka dan kedua garis, dan yang sebakap saja atau yang seibu saja hanya dan garis di mana mereka termasuk. Bila hanya ada saudara tiri laki-laki atau perempuan dansalah satu garis saja, mereka mendapat seluruh harta peninggalan, dengan mengesampingkan semua keluarga sedarah lainnya dan garis yang lain";

**15.** Bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan *Judex Facti* telah keliru di dalam pertimbangannya maupun di dalam Amar Putusannya dan oleh karenanya mohon untuk dibatalkan putusan tersebut;

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 2258  
K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Keberatan Kedua;

**16.** Bahwa *Judex Facti* sangat keliru dalam pertimbangannya jika terhadap Bukti Surat Wasiat yang dimunculkan di dalam Persidangan yang berupa Akta Wasiat Nomor: 4 tertanggal 14 Juli 2003 dan Akta Pernyataan Nomor: 35 tertanggal 25 September 2013 dibuat dan ditanda-tangani dihadapan Turut Tergugat I dapat dijadikan Bukti, karena akta tersebut dibuat dengan tidak berpedoman pada Prinsip Kehati-hatian untuk suatu Pembuatan Akta, di mana sangatlah terlihat begitu janggal karena akta tersebut penuh dengan Coretan-coretan yang diragukan keasliannya dan dapat pula dinyatakan sebagai akta yang belum sempurna;

**17.** Bahwa Pembuktian Akta tersebut tidak dapat dibuktikan atau dinyatakan sah dikarenakan tidak adanya alat bukti pengakuan untuk mengakui bukti tersebut sebagai akta yang sah dan berharga dikarenakan akta tersebut tidak dinyatakan sebagai Akta oleh Turut Tergugat I/Turut Termohon Kasasi I pada persidangan;

**18.** Bahwa Akta Wasiat Nomor 4 tertanggal 14 Juli 2003 dan Akta Pernyataan Nomor 35 tertanggal 25 September 2013 adalah Produk Hukum dari Turut Tergugat I, dan oleh karenanya ketidakhadirannya Turut Termohon Kasasi I di persidangan, dapat membuat Pembuktian Akta tersebut menjadi Kabur (*Obscuur*) dan tidak dapat dijadikan bukti;

**19.** Bahwa bila hal ini apabila disambungkan dengan Pokok Perkara, maka apabila bila Surat Wasiat dipakai sebagai alat bukti maka Pemegang Wasiat tersebut dapat disebut sebagai Ahli Waris yang tidak jujur karena adanya upaya untuk menguntungkan dirinya sendiri yakni berusaha menggelapkan warisan;

**20.** Bahwa Pasal 838 KUHPerdara disebutkan, "Orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris, dan dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan, ialah:

1. dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu;
2. dia yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;
3. dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya;

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 2258  
K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu”;

**21.** Bahwa karena Para Termohon Kasasi telah menggunakan alat bukti akta tersebut dapatlah dinyatakan Para Termohon Kasasi tidak mempunyai haknya di dalam warisan yang ditinggalkan oleh Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens dikarenakan telah melanggar Pasal 838 KUHPerdara ayat (4);

**22.** Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan *Judex Facti* telah keliru di dalam pertimbangannya maupun di dalam Amar Putusannya dan oleh karenanya mohon untuk dibatalkan putusan tersebut;

Mohon Dipertimbangkan;

**23.** Bahwa karena adanya penggelapan warisan yang diduga oleh Para Termohon Kasasi maka selanjutnya terhadap perbuatannya itu berakibat adanya pengembalian harta warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 839 KUHPerdara yang menyatakan, ”Ahli waris yang tidak mungkin untuk mendapat warisan karena tidak pantas, wajib mengembalikan segala hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya sejak terbukanya warisan”;

**24.** Bahwa karena petitum ke-7 (Tujuh) Gugatan Pemohon Kasasi disebutkan Menghukum Tergugat I untuk meninggalkan atau tak menguasai kembali harta peninggalan yang berupa Sebidang tanah dan bangunan, serta menyerahkan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor: 6419 Cilandak Jakarta Selatan atas nama dengan Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens, Sarjana Hukum, yang terletak di Komplek Deparlu IV, Jalan Taman Cilandak III/4 RT. 002/RW.004 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan kepada Para Penggugat, maka di dalam risalah memori kasasi ini mohon untuk dikabulkan;

**25.** Bahwa karena adanya penggelapan warisan yang diduga oleh Para Termohon Kasasi maka selanjutnya terhadap urutan penerima harta warisan dari garis keturunan Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens menjadi tidak ada, dan oleh karena terhadap permasalahan tersebut, mohon dalam risalah ini, mohon dipertimbangkan Pasal 852 KUHPerdara serta Pasal 841 KUHPerdara untuk diberikan haknya kepada Pemohon Kasasi dikarenakan hak tersebut diminta dalam petitum ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga);

**26.** Bahwa Pasal 852 KUHPerdara yang menyatakan, ”Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek

Halaman 17 dari 20 hal. Put. Nomor 2258  
K/Pdt/2017



mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti”;

**27.** Bahwa Pasal 841 yang menyatakan, ”Penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya”;

**28.** Bahwa karena adanya hubungan hukum tersebut maka dapat dikatakan pada pokoknya Para Pemohon Kasasi berhak atas Harta Peninggalan yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan, dengan Bukti Sertifikat Hak Milik Nomor: 6419 Cilandak Jakarta Selatan atas nama dengan Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens, Sarjana Hukum, yang terletak di Komplek Deparlu IV, Jalan Taman Cilandak III/4 RT 002/RW 004 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Rumah Negara;
- Selatan berbatasan dengan jalan;
- Timur berbatasan dengan jalan;
- Barat berbatasan dengan gang;

Dalam Keberatan Ketiga;

**29.** Bahwa dalam *Judex Facti* telah khilaf dengan melakukan kesalahan telah menyumpah orang yang masih menerima gaji sebagai saksi di persidangan, walaupun sudah diajukan keberatan, dan oleh karena itu dalam keberatan ini dapatlah dinyatakan jelas keberpihakan yang terjadi yang dilakukan *Judex Facti*, karena keterangan saksi tersebut, dapat menimbulkan “*Conflict of Interest*” antara saksi dengan orang yang memberikan upah yang seharusnya tidak diterima dalam persidangan;

**30.** Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan *Judex Facti* telah keliru di dalam pertimbangannya maupun di dalam Amar Putusannya dan oleh karenanya mohon untuk dibatalkan putusan tersebut;

Permohonan;

Bahwa berdasarkan Bukti–bukti Surat dan Keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan, dapatlah dikatakan Pemohon Kasasi telah membuktikan Dalil-Dalil Pokok Gugatannya dengan Dasar-dasar Hukum yang





kuat yang menyatakan Bahwa di dalam *Judex Facti* dapat dibuktikan ataupun dinyatakan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi adalah Ahli Waris dari Alm. Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro dan berhak atas harta bersama dalam perkawinannya dengan Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ternyata telah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- Bahwa Para Penggugat hanya dapat membuktikan diri sebagai ahli waris dari pewaris alm. Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro sedangkan objek sengketa adalah bukan harta bersama antara alm. pewaris dengan alm. Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens istri kedua melainkan rumah dinas negara yang diperoleh selama bekerja di Kementerian Luar Negeri, sehingga akta wasiat yang diberikan oleh alm. Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ACHMAD PRATAMA SASONGKO WIRJOSAPOETRO, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **ACHMAD PRATAMA SASONGKO WIRJOSAPOETRO**, 2. **HJ. ANISJA DJUITA SUPRIYANTO**, 3. **SOEPRIJANTI CHAERANI SOESANTI WIRJOSAPOETRO**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, IV, VII/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 2258  
K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 2258  
K/Pdt/2017



Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)